



**Bahan Mata Acara Rapat  
Umum Pemegang  
Saham Tahunan  
6 Juni 2024  
PT Nusantara Sawit  
Sejahtera Tbk**

# Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

# Waktu dan Tempat Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling No.1,  
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Provinsi DKI Jakarta

# Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun buku 2023 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023;
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2023;
6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

# Penjelasan Mata Acara Rapat

## Penjelasan Mata Acara Rapat

- Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-5 dan ke-6 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Mata acara Rapat ke-5 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



## Penjelasan Mata Acara Rapat

- Merujuk kepada Pasal 23 ayat 8.3 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-6 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan terjadi dalam 1 (satu) tahun buku yang sama. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.



# PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

## RUPS Tahunan

Menara Imperium Lt.20 Suite C  
Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan

Telp : 021-8354045

Fax : 021-8317688



**THANK YOU**

PT Nusantara Sawit Sejahtera  
Your Lifelong Agro Partner